



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL BIN H. SOFYAN;
2. Tempat lahir : Ujong Langgo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Ujong Langgo Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa I kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : JUVANDI BIN M. NIZAR;
2. Tempat lahir : Krung Dhoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GP. KRUENG DHOE KEC. PIDIE KAB. PIDIE
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada 30 April 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dalam tahanan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 dalam tahanan Penyidik;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dalam tahanan rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 dalam tahanan rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 dalam tahanan rutan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN dan terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda vario tanpa nomor polisi , warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;
  - 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor); dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda Motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T dengan nomor Polisi BL 6458 PAO, warna hitam tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328.

*Dikembalikan pada pemiliknya yang sah HAMDANI Bin ZULKIFLI.*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2023 yang bertempat di sebuah rumah tepatnya di Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR yang pada saat tersebut sedang duduk dan nongkrong di salah satu kebun di Gp. Meunasah Raya Kec. Pidie Kab. Pidie mengajak terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR untuk melakukan pencurian dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR menyutujuinya selanjutnya terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR berangkat dari Gp. Meunasah Raya Kec. Pidie Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR (Daftar Pencarian Barang/DPB) menuju ke arah Kota Bakti dan sesampai di Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie, terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR meminta terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR untuk berhenti dan menurunkannya di pinggir jalan dekat dengan rumah yang menjadi target.dan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR untuk menunggu di seputaran desa tersebut dan apabila terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR sudah berhasil dan selesai melakukan pencurian nanti akan menghubunginya.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR langsung meninggalkan terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR dan menunggu kabar dari terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR.

Bahwa tidak berapa lama kemudian, terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR melihat salah satu rumah yang menjadi target melihat seorang perempuan baru saja keluar dari rumahnya menuju kesawah dan tidak menutup rapat serta mengunci pintu rumahnya, maka terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR pun masuk ke dalam rumah tersebut yang saat di dalam rumah, terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR mengincar barang-barang berharga serta mengambil 1 (satu) unit Handphone oppo A7 warna Gold terletak di cermin dinding dan mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja ruang tamu dan saya mengambil salah satu kunci honda tersebut yang kemudian langsung terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR masukkan ke dalam stock kontak honda scoopy dan pada saat tersebut honda scoopy tidak bisa menyala, kemudian terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR memasukkan kunci tersebut ke dalam stock kontak ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 dan honda tersebut langsung menyala, selanjutnya oleh terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR mendorong sepeda motor tersebut ke luar perkarangan rumah yang selanjutnya membawanya menuju ke arah Pasar Kota Bakti dan pada saat sedang dalam perjalanan JUVANDI Bin M. NIZAR menghubungi terdakwa MUHAMMAD RIZAL Binti H. SOFYAN Alias TAKUR untuk mengatakan tidak usah jemput lagi dikarenakan sudah ada sepeda motor yang diambilnya oleh terdakwa JUVANDI Bin M. NIZAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HAMDANI Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin: KF11E1666427 dan Nomor Rangka: MH1KF1116GK667328 atas nama Hamdani dan 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna gold;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah dan meletakkan kunci sepeda motor diatas meja ruang tamu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat dan sepeda motor Honda Vario masih terparkir di depan teras rumahnya, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi bangun tidur dan Saksi melihat sepeda motor Honda Vario beserta dengan kunci yang diletakkan diatas meja ruang tamu telah hilang. Kemudian Saksi membangunkan istrinya untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar pekarangan rumahnya namun sepeda motor Honda Vario tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi datang ke Polres Pidie untuk membuat Laporan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi setelah ditemukan ada kerusakan berupa spion sudah tidak ada, tempat duduk (jok) sudah diganti dan pelaxs sudah dicat;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Para Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. RATNAWATI Binti CUT ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Saksi Hamdani Bin Zulkifli yang merupakan suami Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepeda motor Saksi Hamdani Bin Zulkifli yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin: KF11E1666427 dan Nomor Rangka: MH1KF1116GK667328 atas nama Hamdani dan 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna gold;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib ketika suami Saksi bangun dari tidur dan melihat sepeda motor Honda Vario yang terparkir di teras depan rumah beserta dengan kunci yang diletakkan diatas meja ruang tamu sudah hilang. Selanjutnya suami Saksi membangunkan Saksi dan bertanya siapa yang telah mengambil sepeda motor beserta kuncinya tersebut, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu. Kemudian suami Saksi dan Saksi mencari sepeda motor Honda Vario disekitar perkarangan rumah akan tetapi sepeda motor Honda Vario tersebut tetap tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Hamdani Bin Zulkifli setelah ditemukan ada kerusakan berupa spion sudah tidak ada, tempat duduk (jok) sudah diganti dan pelaxs sudah dicat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hamdani Bin Zulkifli alami adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hamdani Bin Zulkifli sebagai pemilik;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Para Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Hamdani Bin Zulkifli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. RITA ZAHARA Binti CUT ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor dan handphone milik Saksi Hamdani Bin Zulkifli yang merupakan abang ipar Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepeda motor abang ipar Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin: KF11E1666427 dan Nomor Rangka: MH1KF1116GK667328 atas nama Hamdani dan 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna gold;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib ketika abang ipar Saksi bangun dari tidur dan melihat sepeda motor Honda Vario yang terparkir di teras depan rumah beserta dengan kunci yang diletakkan diatas meja

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu sudah hilang. Selanjutnya abang ipar Saksi membangunkan Saksi Ratnawati dan bertanya siapa yang telah mengambil sepeda motor beserta kuncinya tersebut, lalu Saksi Ratnawati menjawab tidak tahu. Kemudian abang ipar Saksi dan Saksi Ratnawati mencari sepeda motor Honda Vario disekitar perkarangan rumah akan tetapi sepeda motor Honda Vario tersebut tetap tidak ditemukan;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Hamdani Bin Zulkifli setelah ditemukan ada kerusakan berupa spion sudah tidak ada, tempat duduk (jok) sudah diganti dan pelaxs sudah dicat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hamdani Bin Zulkifli alami adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hamdani Bin Zulkifli sebagai pemilik;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Para Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Hamdani Bin Zulkifli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I : Muhammad Rizal Bin H. Sofyan**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Juvandi Bin M. NIZAR mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 atas nama HAMDANI dan 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna gold pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi Hamdani Bin Zulkifli di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengantar Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR ke Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z milik Terdakwa, sedangkan yang masuk ke dalam rumah saksi HAMDANI Bin ZULKIFLI yaitu terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 serta 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna gold;
- Bahwa selanjutnya, oleh Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut dijual pada Sdr. Napi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A7 warna Gold sudah Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR hancurkan dikarenakan takut di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan selebihnya untuk Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR dan sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hamdani Bin Zulkifli sebagai pemilik;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Hamdani Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum, yaitu pada tahun 2018 dalam perkara penganiayaan, kemudian pada tahun 2020 dan 2023 dalam perkara pencurian hewan ternak;

## **Terdakwa II : Juvandi Bin M. Nizar**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 atas nama HAMDANI dan 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna gold pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi Hamdani Bin Zulkifli di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa peran Terdakwa adalah setelah diantar Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan ke Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z milik Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan, kemudian masuk ke dalam rumah saksi HAMDANI Bin ZULKIFLI dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 serta 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna gold. Adapun caranya adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Hamdani Bin Zulkifli tanpa sepengetahuan siapapun kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone oppo A7 warna Gold yang terletak di cermin dinding dan mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja ruang tamu dan memasukkan kunci tersebut ke dalam stok kontak honda scoopy akan tetapi honda scoopy tersebut tidak bisa menyala, kemudian Terdakwa Juvandi memasukkan kunci lainnya ke dalam stock kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 dan sepeda motor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Honda Vario tersebut langsung menyala, Selanjutnya Terdakwa Juvandi mendorong pelan-pelan sepeda motor Honda Vario tersebut keluar dari perkarangan rumah Saksi Hamdani. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berada diluar rumah Saksi Hamdani Terdakwa Juvandi langsung menyalakan dan mengenderai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah Pasar Kota Bakti. Di dalam perjalanan Terdakwa Juvandi menghubungi Terdakwa Muhammad Rizal dalam percakapan tersebut Terdakwa Juvandi mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal "*tidak usah jemput lagi*";

- Bahwa selanjutnya, oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut dijual pada Sdr. Napi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Gold sudah Terdakwa hancurkan dikarenakan takut di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan selebihnya yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hamdani Bin Zulkifli sebagai pemilik;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Hamdani Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda vario tanpa nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;
- 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor); dan
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda Motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T dengan nomor Polisi BL 6458 PAO, warna hitam tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan dan Terdakwa II Juvandi Bin M. Nizar telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 atas nama HAMDANI dan 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna gold pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi Hamdani Bin Zulkifli di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa II Juvandi Bin M. Nizar setelah diantar oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan ke Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z milik Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan, kemudian masuk ke dalam rumah saksi HAMDANI Bin ZULKIFLI dan mengambil 1 (satu) unit Handphone oppo A7 warna Gold yang terletak di cermin dinding serta mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja ruang tamu dan memasukkan kunci tersebut ke dalam stok kontak honda scoopy akan tetapi honda scoopy tersebut tidak bisa menyala, kemudian Terdakwa II Juvandi memasukkan kunci lainnya ke dalam stock kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 dan sepeda motor Honda Vario tersebut langsung menyala, Selanjutnya Terdakwa II Juvandi mendorong pelan-pelan sepeda motor Honda Vario tersebut keluar dari perkarangan rumah Saksi Hamdani. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berada diluar rumah Saksi Hamdani Terdakwa II Juvandi langsung menyalakan dan mengenderai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah Pasar Kota Bakti. Di dalam perjalanan Terdakwa II Juvandi menghubungi Terdakwa I Muhammad Rizal dalam percakapan tersebut Terdakwa II Juvandi mengatakan kepada Terdakwa I Muhammad Rizal "*tidak usah jemput lagi*";
- Bahwa selanjutnya, oleh Terdakwa II Juvandi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut dijual pada Sdr. Napi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Gold sudah Terdakwa II Juvandi hancurkan dikarenakan takut di tangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan selebihnya yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hamdani Bin Zulkifli sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki bernama **MUHAMMAD RIZAL BIN H. SOFYAN** dan **JUVANDI Bin M. NIZAR** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:**

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah



penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi Hamdani Bin Zulkifli di Gampong Pulo Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Terdakwa II Juvandi Bin M. Nizar setelah diantar oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan ke Gp. Pulo Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z milik Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan, kemudian masuk ke dalam rumah saksi HAMDANI Bin ZULKIFLI dan mengambil 1 (satu) unit Handphone oppo A7 warna Gold yang terletak di cermin dinding serta mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja ruang tamu dan memasukkan kunci tersebut ke dalam stok kontak honda scoopy akan tetapi honda scoopy tersebut tidak bisa menyala, kemudian Terdakwa II Juvandi memasukkan kunci lainnya ke dalam stock kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 6458 PAO, Nomor Mesin : KF11E1666427 dan Nomor Rangka : MH1KF1116GK667328 dan sepeda motor Honda Vario tersebut langsung menyala, Selanjutnya Terdakwa II Juvandi mendorong pelan-pelan sepeda motor Honda Vario tersebut keluar dari perkarangan rumah Saksi Hamdani. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berada diluar rumah Saksi Hamdani Terdakwa II Juvandi langsung menyalakan dan mengenderai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah Pasar Kota Bakti. Di dalam perjalanan Terdakwa II Juvandi menghubungi Terdakwa I Muhammad Rizal dalam percakapan tersebut Terdakwa II Juvandi mengatakan kepada Terdakwa I Muhammad Rizal “*tidak usah jemput lagi*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh Terdakwa II Juvandi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut dijual pada Sdr. Napi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Gold sudah Terdakwa II Juvandi hancurkan dikarenakan takut di tangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan selebihnya yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II Juvandi dan sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemilik yaitu Saksi Hamdani Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Para Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda vario tanpa nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;
- 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor); dan
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda Motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T dengan nomor Polisi BL 6458 PAO, warna hitam tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;

telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara a quo, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Hamdani Bin Zulkifli;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana serupa sehingga tidak tampak adanya penyesalan yang tulus dari Para Terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN** dan **Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II JUVANDI Bin M. NIZAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda vario tanpa nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;
  - 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor); dan
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda Motor Honda Vario Type K1H02N14LO A/T dengan nomor Polisi BL 6458 PAO, warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2016, nomor mesin KF11E1666427, nomor rangka MH1KF1116GK667328;

Dikembalikan kepada Saksi Hamdani Bin Zulkifli;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. TARMIZI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUNIR, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sgi